

# PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Oleh :

**Johanis Don Bosko Sukardan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
djosukardan87@gmail.com

## Abstrak

Indonesia kaya akan potensi alam yang melimpah sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana dalam memajukan perekonomian dan menjadi incaran pasar dunia. Dalam memenuhi ketertarikan investor, Indonesia harus mampu menciptakan suasana iklim yang nyaman bagi investor asing agar terus terjadi pemasukan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hukum, politik dan ekonomi adalah salah satu penopang dalam pembangunan nasional, sehingga ketiganya harus serasi dan sejajar. Arah kebijakan hukum politik ekonomi merupakan sesuatu yang memiliki nilai guna sehingga tujuan hukum dapat dicapai. Karena hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana perilaku bisnis yang dilakukan oleh investor ataupun pengusaha. Dalam pembuatan kebijakan tersebut dibutuhkan peran politik yang berada dibidang pemerintahan legislatif. Kebijakan hukum yang dihasilkan diharapkan mampu untuk mengakomodasi kebutuhan negara sehingga warga negara terajahterakan, di sisi lain kebijakan tersebut harus mampu untuk memberi ruang kepada investor guna tercapainya salah satu pembangunan ekonomi nasional.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Pembangunan Ekonomi.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum dan politik adalah sebuah wujud yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan politik sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi begitupun juga sebaliknya. Antara politik dan hukum terdapat hubungan yang tarik menarik. Lev dalam Zakariya (1972) mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik, harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik yang diberikan orang kepadanya. Hukum di Indonesia bisa dikatakan pencerminan dari kegiatan politik itu sendiri.

Indonesia kaya akan potensi alam yang melimpah sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana dalam memajukan perekonomian dan menjadi incaran pasar dunia. Dalam memenuhi ketertarikan investor, Indonesia harus mampu menciptakan suasana iklim yang nyaman bagi investor asing agar terus terjadi pemasukan terhadap ekonomi. Para investor asing sensitif terhadap isu kestabilan politik dan hukum dan tidak ingin mengambil resiko sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan yang membuat para investor ini menanamkan modalnya. Setiap aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum merujuk kepada perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan hingga ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi hukum sangat dibutuhkan, karena sumber ekonomi merupakan sumber yang terbatas di suatu pihak sedangkan permintannya tidak terbatas sehingga sering terjadi konflik. Perkembangan bisnis juga selalu berkaitan erat dengan pola politik.

Kebijakan-kebijakan hukum terkait dengan hal tersebut harus mampu untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar warga negara terajahterakan dan di sisi lain mampu juga memberi kelunakan bagi para investor asing yang menanamkan modal. Tujuan utama dari penanaman modal oleh investor asing adalah untuk membentuk suatu pembangunan, pembangunan berfungsi untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jelas bahwa konstitusi telah mengamanatkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan dan negara menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan dalam pembangunan. Namun, pembangunan tersebut dinilai masih lambat, mengingat melimpahnya sumber daya alam Indonesia.

Terdapat tiga tahapan dalam pembangunan ekonomi pada negara berkembang sampai akhirnya menjadi negara maju. Tahap unifikasi menjadi tahap pertama, yaitu cara mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tahap industrialisasi sebagai tahap kedua adalah fokus perjuangan untuk pembangunan nasional. Tahap akhir adalah negara kesejahteraan yang berarti negara berkewajiban melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi. Iyan dalam Zakariya (2012) berpendapat banyaknya penanaman modal di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain

investor lokal, sudah barang tentu sangat dibutuhkan juga investor asing yang melakukan investasi dalam jumlah besar. Ketertarikan investor akan sangat dipengaruhi dari perspektif investor terhadap pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

Politik, hukum, dan ekonomi harus berjalan dengan saling menguntungkan dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh suatu negara. Mulai dari kondisi negara, apakah negara tersebut aman atau tidak, negara tersebut dipengaruhi oleh suatu negara lain atau bisa berpijak dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelumnya. Gerak perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi bagaimana pemerintah membuat kebijaksanaan tentang arah dan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Ini merupakan salah satu persaingan bahwa hukum, politik dan ekonomi bisa menjadi salah satu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang dapat ditaati oleh seluruh warga negara. Jika politik hukum benar-benar menjadi perhatian yang serius, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan sangat maksimal karena akan terus menerus terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di saat itu.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik hukum merupakan unsur penting dalam suatu negara dalam menciptakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman. Politik hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang dikehendaki oleh pemerintah dan masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan produk dari politik hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari politik hukum adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum yang dikehendaki pemerintah serta menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dikemukakan oleh Hartono dalam Putra (2019), politik hukum tidak hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau apa yang dikehendaki oleh pembuat hukum atau praktisi, namun sangat ditentukan oleh kenyataan serta perkembangan hukum di negara tertentu maupun perkembangan hukum internasional.

Politik merupakan salah satu objek dari hukum, sehingga hukum berusaha untuk membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana harusnya manusia bertindak. Politik hukum mengamati dan menyelidiki perubahan yang harus

dilakukan dalam hukum yang berlaku saat ini agar menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Pembahasan politik hukum yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, meletakkan kekuasaan di tangan rakyat, dan membangun keadilan sosial.
4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi dan nomokrasi, menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Hartono dalam Putra (2019) menyebut politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentuk dan pengembangan hukum di Indonesia. Jika demikian, politik hukum nasional harus dirumuskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Politik hukum memiliki peranan krusial dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai dasar dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumus pasal. Hal tersebut penting karena keberadaan peraturan perundangan dan perumusan pasal merupakan penghubung antara politik hukum dalam tahap pengimplementasian peraturan perundangan, hal ini harus ada kolerasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

Hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Dapat dibenarkan bahwa hukum akan digunakan untuk maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum sendiri. Hukum terdiri dari peraturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat memaksa dan mempunyai tujuan untuk menimbulkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sedangkan politik berkaitan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Politik dan hukum merupakan dua bidang keilmuan yang berbeda, tetapi dalam hukum terdapat pembahasan politik dan ada juga bidang politik yang dimasukkan ke dalam bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka konsep pembangunan dipandang dalam berbagai sudut. Peran pemerintah dan lembaga negara diperlukan untuk mendorong proses pembangunan. Salah satunya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Peraturan perundang-undangan berperan penting untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga mampu mendorong terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi. Sifat dari kebijakan ekonomi Indonesia haruslah mendukung kepentingan umum, baik di saat sekarang, ataupun kepentingan di waktu yang akan datang. Bidang-bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam konteks ini adalah bidang ekonomi, membutuhkan hukum publik yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi. Hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan meliputi:

1. Penelitian terhadap undang-undang yang ada, lebih banyak ditujukan untuk keadaan sekarang, atau ditujukan pada waktu yang akan datang karena undang-undang yang hanya melihat keadaan sekarang akan segera usang dan merupakan penghambat terhadap perkembangan ekonomi negara.
2. Penelitian terhadap indikator yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang merupakan pemberi peringatan tanda bahaya sebelum kejadian yang lebih parah terjadi.
3. Penelitian terhadap fungsi undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan politik Negara Republik Indonesia, agar kita dapat tetap hidup sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya agar tidak ada ketergantungan dalam bidang ekonomi dengan negara lain.
4. Pembinaan hukum yang dapat mempercepat transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hukum, sehingga perubahan konfigurasi politik akan mempengaruhi karakter produk hukum. Pola konfigurasi politik sebuah negara pada periode waktu tertentu dapat

mempengaruhi dan membentuk karakter produk hukum di negara tersebut. Konfigurasi politik akan memengaruhi kegiatan ekonomi apabila produk hukum yang dibuat pemerintah mempengaruhi bidang ekonomi. Arah kebijakan politik hukum terhadap pembangunan ekonomi nasional merupakan cerminan dari tujuan pembangunan di Indonesia yang diupayakan untuk kemakmuran rakyat.

Hakikat pembangunan Indonesia yang tertera dalam amanat konstitusi adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta menjaga stabilitas politik. Selanjutnya ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu contoh konkret adanya hubungan keilmuan antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum ialah arus globalisasi ekonomi yang mendudukkan peraturan perundang-undangan sebagai wadah pengaturan atas mekanisme ekonomi harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan internasional. Hal ini sering disebut sebagai globalisasi hukum sebagaimana dikemukakan Shidqon (2009) dalam Zakariya (2016).

Dinamika perkembangan zaman telah melahirkan suatu hukum perjanjian (*the law of treaties*) yang mengimplementasikan kebijakan yang bersumber dari *regional trading* dan *bilateral trade agreement*. Susunan ini telah menghasilkan kesepakatan banyak negara mengenai berbagai hal, seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan lainnya. Kesepakatan tersebut diartikan kembali dalam hukum suatu negara. Keadaan internal suatu negara juga mendorong negara tersebut untuk membuat hukum nasional yang selaras hukum internasional. Arus globalisasi yang deras dapat membuka kemungkinan perubahan sistem perekonomian Indonesia menjadi liberal. Hal ini membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap ideologi dan hukum Indonesia agar tidak ada penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka usaha pengembangan perekonomian nasional.

Dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi bangsa, maka pondasi yang kokoh hanya mungkin terwujud apabila benar-benar ada stabilitas dalam situasi politik nasional. Agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku ekonomi, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan bertanggung jawab menjaga kewibawaan hukum melalui respon dan tindak lanjut perbaikan sistem hukum. Jika ekonomi dianalogikan sebagai

bangunan, maka ia harus memiliki pondasi yang kuat yaitu hukum. Pondasi tersebut akan kuat jika hanya tanah di sekitarnya (politik) tidak labil. Analogi tersebut yang menggambarkan korelasi ekonomi, hukum, dan politik.

#### 4. KESIMPULAN

Hukum dan politik sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Pondasi yang kokoh hanya dapat tercapai apabila stabilitas situasi politik dapat dipertahankan. Peran pemerintah dan lembaga negara diperlukan untuk mendorong proses pembangunan. Salah satunya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud secara optimal. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, para pembentuk undang-undang berperan penting untuk menciptakan undang-undang yang mampu mendorong terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi. Politik hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu tempat yang saling berhubungan baik dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh suatu negara, mulai dari kondisi negara, apakah negara tersebut cukup aman atau tidak, apakah pengambilan keputusan negara tersebut dipengaruhi negara lain, atau sungguh-sungguh bisa berpijak dalam pandangan dasar yang digariskan sebelumnya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, Mardalena. 2012. *Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Kholis, Nur. 2013. *Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Putra, Praditama, dan Affandi, Hernadi. *Politik Hukum dalam Peningkatan Investasi di Indonesia*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Prasetyo, Kukuh Fadli. 2012. *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsep Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol. 9 No. 3.
- Zakariya, Hafid, dkk. 2016. *Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*. Surakarta : Universitas Islam Batik Surakarta.